



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penetapan akun resmi platform media social Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
- Mengingat : 1. undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI PLATFORM MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU
- KESATU : Menetapkan Akun Resmi pada Platform media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu
- KEDUA : Akun resmi media sosial sebagaimana pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Nama Platform Media Sosial : Instagram  
Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten.Indramayu  
Tautan: [https://www.instagram.com/jdih\\_kpuindramayu](https://www.instagram.com/jdih_kpuindramayu)
  2. Nama Platform Media Sosial : Twitter  
Nama Akun : jdih\_kpuindramayu  
Tautan: [https://www.twitter.com/jdih\\_indramayu](https://www.twitter.com/jdih_indramayu)

3. Nama Platform Media Sosial : Youtube

Nama Akun: JDIH KPU INDRAMAYU

Tautan:

<https://www.youtube.com/channel/UCYs2kJROsvss2ssWzL>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd

AHMAD TONI FATONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Kasubbag Hukum,



LATIEF MUHTAR

